



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 208 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYESUAIAN/*INPASSING*, UJI KOMPETENSI DAN  
PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan karier, profesionalitas dan meningkatkan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/*Inpassing*, uji kompetensi, dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu;
- b. bahwa untuk memenuhi keinginan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyesuaian/*Inpassing*, Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN/*INPASSING*, UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyesuaian/*Inpassing*, Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penyesuaian/*Inpassing*, Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksana dan pejabat dalam melakukan penyesuaian/*inpassing*, uji kompetensi, dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu.

KETIGA : Pedoman Penyesuaian/*Inpassing*, Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYESUAIAN/*INPASSING*, UJI KOMPETENSI, DAN  
PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

PEDOMAN PENYESUAIAN/*INPASSING*, UJI KOMPETENSI, DAN  
PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, terjadi perubahan mengenai status jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang semula merupakan jabatan struktural berubah menjadi jabatan fungsional. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Kepala KUA Kecamatan dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan.

Kepala KUA Kecamatan yang ada saat ini dijabat oleh pejabat dengan latar belakang jabatan yang beragam, antara lain dari jabatan fungsional penghulu, penyuluh, dan jabatan fungsional lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian jabatan.

B. Tujuan

Keputusan ini bertujuan memberikan petunjuk dan panduan bagi pejabat yang membidangi kepegawaian dan kepenghuluan untuk melaksanakan penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional penghulu, menetapkan standar uji kompetensi, dan penetapan kebutuhan jabatan fungsional penghulu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Pelaksanaan Penyesuain/*Inpassing*;
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
3. Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu.

#### D. Ketentuan Umum

1. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kanwil adalah pejabat eselon II yang memimpin instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat provinsi.
4. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
5. Calon Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat CPPN adalah PNS yang direkrut melalui seleksi lulusan terbaik Perguruan Tinggi Islam Negeri untuk formasi CPPN atau penghulu.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* PNS ke dalam jabatan fungsional penghulu dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. PNS yang dapat disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan fungsional penghulu adalah:
  1. Kepala KUA yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 telah dan masih melaksanakan tugas sebagai Kepala KUA;
  2. Calon penghulu dengan formasi CPPN; dan
  3. Pejabat administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Penghulu.
- B. PNS yang akan disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan fungsional penghulu harus memenuhi syarat:
  1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1);
  2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

3. Memiliki pengalaman di bidang Kepenghuluan minimal 2 (dua) tahun;
4. Sertifikat/bukti lulus uji kompetensi di bidang Kepenghuluan;
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis di atas materai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
6. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
7. Usia paling tinggi:
  - a. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun bagi kepala KUA;
  - b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun bagi pejabat administrator dan pengawas; dan
  - c. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi administrator dengan pangkat Ahli Madya (IV/a).

C. Prosedur pengajuan penyesuaian/*inpassing*

1. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan ditujukan kepada Kepala Kanwil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Kepala Kanwil menunjuk tim seleksi yang bertugas melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran dokumen berupa:
  - a. Ijazah terakhir;
  - b. SK pangkat terakhir;
  - c. Surat keterangan pernah dan/atau masih melaksanakan tugas Kepenghuluan dari atasan langsung paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
  - e. Penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f. SK Jabatan terakhir.
3. Tim seleksi melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan melaporkan hasil penilaian administrasi dan kebenaran dokumen kepada Kepala Kanwil;
4. Bagi peserta yang lulus seleksi kelengkapan administrasi dan kebenaran dokumen diikutsertakan dalam tes uji kompetensi;
5. Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan usul Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2016;
6. Hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dimasukkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan disampaikan kepada Kepala Kanwil;

7. Kepala Kanwil menyampaikan usulan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Penghulu dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
  8. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilampirkan dokumen sertifikat uji kompetensi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
  9. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama u.p. Kepala Biro Kepegawaian memproses dan menetapkan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Penghulu.
- D. Jangka Waktu Penyesuaian/*Inpassing* paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018.

### BAB III PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

PNS yang akan melakukan penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu harus mengikuti uji kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### A. Materi Uji Kompetensi

1. Tertulis
  - a. Peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan;
  - b. Administrasi Nikah rujuk; dan
  - c. Fiqih Munakahat.
2. Wawancara dan praktik
  - a. Baca tulis Al-Qur'an;
  - b. Khutbah Nikah; dan
  - c. Simulasi akad nikah.

#### B. Pelaksana Uji Kompetensi

Uji kompetensi bagi PNS yang melakukan penyesuaian/*inpassing* menjadi Penghulu dilaksanakan oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil u.p. Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam.

#### C. Pelaksanaan Uji Kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan tes tulis disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; dan

2. Wawancara dan praktik simulasi akad nikah dilakukan oleh Tim Penguji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

#### BAB IV PENETAPAN KEBUTUHAN PENGHULU

Dalam rangka memenuhi kekurangan formasi Penghulu pada KUA Kecamatan dilakukan pemetaan kebutuhan Penghulu di masing-masing wilayah dengan mengacu pada tata cara sebagai berikut:

##### A. Penghitungan Kebutuhan

1. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu dilakukan oleh pejabat yang membidangi urusan agama Islam berkoordinasi dengan pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
2. Perhitungan kebutuhan Penghulu dilakukan berdasarkan pada:
  - a. Analisis beban kerja layanan nikah pada KUA;  
Beban kerja Penghulu pada tipologi A, B, dan C dihitung berdasarkan jumlah peristiwa nikah dalam satu tahun dibagi 12 (duabelas) bulan dibagi 20 peristiwa per penghulu ( $N/\text{tahun} : 12 \text{ bulan} : 20 \text{ peristiwa} = \text{satu penghulu}$ ).
  - b. Kekosongan SDM penghulu pada suatu KUA;  
Kebutuhan penghulu pada KUA tipologi D1 dan D2 paling sedikit setiap KUA Kecamatan memiliki 1 (satu) orang Penghulu.

##### B. Penetapan Kebutuhan

Hasil penghitungan kebutuhan Penghulu yang didasarkan pada volume layanan nikah dan tipologi KUA ditetapkan oleh Kepala Kanwil sebagai data kebutuhan Penghulu.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYESUAIAN/ *INPASSING*, UJI KOMPETENSI, DAN  
PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....

Menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

.....,  
.....  
yang membuat pernyataan,

.....

Mengetahui  
Atasan langsung

.....

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYESUAIAN/*INPASSING*, UJI  
KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN  
FUNGSIONAL PENGHULU

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....

(paling rendah pejabat struktural eselon III)

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....  
Unit Kerja : .....

Telah dan masih menjalankan tugas sebagai Kepala KUA  
Kecamatan/CPPN/Pejabat administrator dan pengawas pada .....  
untuk disesuaikan/diinpassing kedalam Jabatan Fungsional Penghulu.

.....,  
.....  
yang membuat rekomendasi,  
.....

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYESUAIAN/*INPASSING*, UJI  
KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN  
FUNGSIONAL PENGHULU

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu;
2. Tidak rangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya;
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kepenghuluan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
.....  
yang membuat pernyataan,

.....

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYESUAIAN/*INPASSING*, UJI  
KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN  
FUNGSIONAL PENGHULU

PENILAIAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU  
PROVINSI .....

1. Kabupaten/Kota .....

NO	NAMA	KUA KEC	NILAI				JUMLAH NILAI
			TES TULIS	BACA TULIS AL-QUR'AN	KHUTBAH NIKAH	SIMULASI AKAD NIKAH	
1							
2							
3							
dst							

.....,  
.....  
yang memeriksa,

.....

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYESUAIAN/*INPASSING*, UJI  
KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

DAFTAR USULAN  
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU  
Nomor: .....

Kepada Yth,  
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama  
Jakarta

Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan uji kompetensi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengusulkan nama-nama sebagai berikut untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional penghulu :

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1				
2				
dst				

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

.....,  
.....  
Kepala,  
.....

Tembusan:

1. Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN